



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 37 /II.9/KT/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KOTA TERNATE TAHUN 2025-2026

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan peran orang tua dan keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan dan perlindungan kepada anak, sehingga anak mendapatkan kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan serta terhindar dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, telah dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah terkait pengasuhan berbasis hak anak yang mudah di akses oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Ternate, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Ternate Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Ternate Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

SKPD	BAG. HUKUM
✓	A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA TERNATE TAHUN 2025-2026.

SKPD	BAG. HUKUM
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

- KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Ternate Tahun 2025-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Fungsi dari Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga adalah memberikan layanan informasi, edukasi, konsultasi dan konseling terkait pengasuhan berbasis hak anak yang mudah diakses dan dikenal masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOORDINASI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/K	
SKPD, p... p...	
BAG HUB	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota di Ternate;
3. Kepala Kepolisian Resort di Ternate;
4. Sekretaris Daerah Kota Ternate di Ternate;
5. Para Asisten Setda Kota Ternate di Ternate;
6. Para Kepala OPD, Para Camat dan Para Lurah Kota Ternate di Ternate;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Ternate Tahun 2025-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Fungsi dari Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga adalah memberikan layanan informasi, edukasi, konsultasi dan konseling terkait pengasuhan berbasis hak anak yang mudah diakses dan dikenal masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota di Ternate;
3. Kepala Kepolisian Resort di Ternate;
4. Sekretaris Daerah Kota Ternate di Ternate;
5. Para Asisten Setda Kota Ternate di Ternate;
6. Para Kepala OPD, Para Camat dan Para Lurah Kota Ternate di Ternate;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 37 /II.9/ KT/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

TENTANG :PEMBENTUKAN PENGURUS
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA
TERNATE TAHUN 2025-2026.

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA KOTA TERNATE 2025-2026.

Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Ternate

Ketua Umum : Ketua Tim Pengerak PKK Kota Ternate

Ketua Harian : Wilsa Diesty Salim, S.Psi.,M.Pd

Tenaga Ahli : 1. Hj. Masni BSA,SH., MM (Tenaga Ahli Informasi dan
Edukasi)
2. Khairunissa,S.Psi,M.Psi, Psikolog (Tenaga Ahli
Konsultasi dan Konseling)

Anggota : 1. Melissa Von Emster (Tenaga Administrasi)
2. Noviasih, S.S (Tenaga Administrasi)

KOORDINASI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/K	
SKPD, <i>plb. p. p. p.</i>	
TAG HU	

